

**ABSTRAK**

Skripsi ini mengkaji mengenai waktu kerja bagi pekerja di perusahaan pada usaha hulu migas lepas pantai yang memiliki pengaturan waktu kerja yang berbeda dari pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah diperbolehkan membedakan waktu kerja bagi pekerja di perusahaan pada usaha hulu migas lepas pantai dengan menggunakan Permenaker No. 4 Tahun 2014 karena memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari pekerja di darat. Selain itu hasil dari penulisan skripsi ini adalah dalam hal terjadinya pelanggaran waktu kerja bagi pekerja di perusahaan hulu migas lepas pantai melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau pekerja dapat melakukan pelaporan tindak pidana kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.

Keyword : pekerja, perusahaan hulu migas, usaha hulu migas lepas pantai, pekerja hulu migas lepas pantai, waktu kerja.